

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dalam skripsi ini, juga diperkuat dengan data-data dari lapangan terkait Implementasi Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dari Sudut Pandang Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pajak Restoran dan Pelaku Usaha Kota Binjai) Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat usaha- usaha yang belum terdaftar dalam wajib pajak restoran, dan juga masih adanya pelaku-pelaku usaha yang belum mendapat sosialisasi secara mendalam mengenai peraturan pajak restoran 10%. Sehingga mengakibatkan pelaku-pelaku usaha merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut. Dan dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan di waktu yang kurang tepat, yaitu disaat diberlakukannya atau diterapkannya PPKM Covid-19 yang juga memicu atau mempengaruhi pendapatan para pelaku-pelaku usaha sehingga merasakan keberatan dalam penagihan pajak restoran 10% di Kota Binjai.
2. Sikap para pelaku usaha di Kota Binjai, dalam pemungutan pajak restoran adalah banyak yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Diakibatkan karena belum sempurnanya Perda maupun Undang-Undang yang mengatur tentang pajak restoran 10% akibat belum adanya klasifikasi mengenai restoran yang diwajibkan pajak restoran

10%. Juga para pelaku usaha banyak yang belum mengetahui adanya pajak restoran 10% yang dikenakan kepada usaha kuliner yang mereka geluti, karna kurangnya sosialisasi terhadap usaha-usaha baru.

3. Pendapat Fiqh Siyasa tentang pelaksanaan Perda Pajak Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 terkait dengan pembahasan Siyasa Dusturiyah yaitu masalah legislasi. Temuan survey pelaksanaan Perda Kota Binjai No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasa atau Syariat Islam karena pedoman yang diberikan memberatkan pemerintah. pelaku usaha pada masa PPKM-Covid-19, sehingga pemerintah meragukan kebijakan yang adil. Oleh karena itu, pendapat Fiqh Siyasa tentang implementasi Pajak Kabupaten Kota Binjai No. 3 Tahun 2011, implementasinya di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran para Ulama, Alquran dan agama Islam. .

B. Saran

1. Kepada pemerintah Kota Binjai, sebaiknya segera membuat klasifikasi terhadap restoran yang dimaksudkan pada Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Agar tidak ada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang merasa keberatan atas kebijakan tersebut.

Harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pelaku usaha baru, agar mereka tetap mengetahui kewajiban mereka sebagai para pelaku usaha terkhusus dibidang kuliner, mengenai kebijakan pajak restoran 10%.

2. Para pelaku usaha juga diharapkan untuk melaksanakan pembayaran pajak restoran 10%, dengan jujur dan tepat waktu, dikarenakan pemerintahan sudah menetapkan pembayaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan cara self assisment, yaitu bisa langsung ke Bank yang telah di tentukan, yaitu : Bank SUMUT dan Bank BJB, dengan memberikan nomor kode bayar yang diberikan oleh BPKPAD, lalu bukti bayar tersebutlah yang menjadi bukti bahwa para pelaku usaha sudah melaksanakan wajib pajak dengan baik.
3. Sebaiknya agar tidak memberatkan para pelaku usaha dikarenakan tujuan dari adanya PERDA ini adalah demi kemashalatan masyarakat, untuk pemerintah segera menyelenggarakan perbaikan PERDA dengan melengkapi klasifikasi jenis-jenis Restoran yang pantas mendapatkan Pajak Restoran 10%.